

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090512

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB AL QASMI WATAMPONE KEPADA

## YAYASAN PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA WATAMPONE

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Khusus Indonesia Watampone Nomor: 007/YAPKI/VIII/2023 tanggal 2023-08-14 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Al Qasmi Watampone;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/9864-P.PK.PLK.BS/DISDIK Tanggal 25 September 2023 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Pendidikan Khusus Indonesia Watampone Kabupaten Bone dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 21-23 September 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) AL QASMI WATAMPONE Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) AL QASMI WATAMPONE.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Nomor:188.4/PK-LK/578/2014 Tanggal Memperhatikan::

02 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar

Biasa (SLB) Swasta Al Qasmi Kabupaten Bone.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

> TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB AL QASMI WATAMPONE;

**KESATU** : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> Nama Sekolah : SLB AL QASMI WATAMPONE

Alamat : JI Poros Carawali Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat

Kab.Bone

No. Telpon/HP : 085299177998

**NPWP** : 31.815.698-808.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

**KETIGA** PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

**KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 02 Oktober 2023

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

# Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
- 4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA WATAMPONE
- 6. Kepala SLB AL QASMI WATAMPONE
- 7. Pertinggal











## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RZPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-1295.AH.01.04.Tahun 2014 /

#### TENTANG

#### PENGESAHAN YAYASAN

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Surat permohonan dari Notaris Liana, SH., M.Kn Nomor 002/NOT/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 03 Pebruari 2014;

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo: 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan .

PERTAMA: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA WATAMPONE NPWP: 31.815.698.1-808.000

Berkedudukan di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Liana, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bone.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 19581120 198810 1 001

Hit